



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KISANATA KECAMATAN
BAJAWA DAN DESA BORADHO KECAMATAN BAJAWA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 2 dan Pasal 44 ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kisanata Kecamatan Bajawa dan Desa Boradho Kecamatan Bajawa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

- Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor 290/PY.03.1-BA/ 5309/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kisanata Kecamatan Bajawa dan Desa Boradho Kecamatan Bajawa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KISANATA KECAMATAN BAJAWA DAN DESA BORADHO KECAMATAN BAJAWA.

KESATU : Memberhentikan Saudara **Riza Rahmady Daeng M.Ak** Sebagai **Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kisanata** Kecamatan Bajawa dan **Sdri. Yohana Fransiska Dula Wou** Sebagai **Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Boradho** Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Mengangkat Saudari, **Helena Monika Ngade Godja** Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota **Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kisanata** Kecamatan Bajawa dan **Sdra. Dionisius Redemtus P.B Nale** Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota **Panitia Pemungutan Suara Desa Boradho** Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Bahwa nama yang tercantum dalam Diktum KESATU tidak lagi menerima hak-haknya sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kisanata Kecamatan Bajawa dan Desa Boradho Kecamatan Bajawa sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

- KEEMPAT : Bahwa nama yang tercantum dalam Diktum KEDUA dapat melaksanakan Kewajiban dan menerima hak-haknya sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kisanata Kecamatan Bajawa dan Desa Boradho Kecamatan Bajawa sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 10 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGADA,

ttd.

STANISLAUS NEKE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGADA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Kresnesia Keo



